



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono**

2. Tempat lahir : Sukaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja, Kecamatan Logas

Tanah Darat, Kabupaten Kuantan
Singingi

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yogi Saputra, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang), Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL ARI LAKSONO BIN SUGENG TRIONO bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih: 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL ARI LAKSONO BIN SUGENG TRIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- dan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DANIEL ARI LAKSONO Bin SUGENG TRIYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dengan menumpang mobil travel pulang ke rumahnya di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya di rumah, terdakwa memanggil ayahnya yaitu saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang menonton tv untuk masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya didalam kamar terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru dibelinya tersebut dan menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Mega (DPO);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. 1 (satu) paket dijual kepada Iben (DPO) yang sebelumnya telah menelepon saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat paket telah selesai dibagi, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) menyuruh saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) kembali ke rumah terdakwa selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terakhir dipergunakan oleh terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa



dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa beserta saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah terdakwa 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47 / 14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, Berat pembungkus : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus



2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah :

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL ARI LAKSONO Bin SUGENG TRIYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dengan menumpang mobil travel pulang ke rumahnya di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya di rumah, terdakwa memanggil ayahnya yaitu saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang menonton tv untuk masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya didalam kamar terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru dibelinya tersebut dan menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Mega (DPO);



- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. 1 (satu) paket dijual kepada Iben (DPO) yang sebelumnya telah menelepon saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat paket telah selesai dibagi, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) menyuruh saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah terdakwa seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) kembali ke rumah terdakwa selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terakhir dipergunakan oleh terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), saksi Yudi Prastyo (diperiksa dalam perkara lain) dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut,



ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah terdakwa
1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu
dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui
1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu
adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono
(diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Yudi Prastyo (diperiksa
dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat
itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba,
sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
47 / 14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh
Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha
Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih
diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,81 (nol koma delapan
puluh satu) gram, Berat pembungkus : 0,32 (nol koma tiga puluh
dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan)
gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang
Bukti Narkoba No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus
2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt
Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal
diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif
Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edu Lesmon Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut
menangkap Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam (berkas
terpisah), dan Saksi Yudi Prastyo (berkas terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat;

-Bahwa saat penangkapan, ditemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru tua, satu buah alat hisap (bong), satu buah kaca pirek, dan satu bungkus plastik berisi plastik bening;

-Bahwa sabu tersebut di atas ditemukan di bawah speaker yang letaknya di dapur rumah Saksi Sugeng Triono Bin Mustam;

-Bahwa Saksi Sugeng Triono Bin Mustam mendapatkan sabu tersebut dari Sdri. Mega, dan kemudian menjual sabu itu kepada Sdr. Iben dan Sdr. Kurlung;

-Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Sugeng Triono Bin Mustam adalah menyimpan dan menyediakan sabu, sedangkan peran Saksi Yudi Prastyo adalah sebagai pengantar sabu tersebut;

-Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Yudi Prastyo ditangkap, mereka mengaku telah sebelumnya menggunakan sabu;

-Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Yudi Prastyo tidak ada yang memiliki izin terkait sabu;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam (berkas terpisah), dan Saksi Yudi Prastyo (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat;

-Bahwa saat penangkapan, ditemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru tua, satu buah alat hisap (bong), satu buah kaca pirek, dan satu bungkus plastik berisi plastik bening;

-Bahwa sabu tersebut di atas ditemukan di bawah speaker yang letaknya di dapur rumah Saksi Sugeng Triono Bin Mustam;

-Bahwa Saksi Sugeng Triono Bin Mustam mendapatkan sabu tersebut dari Sdri. Mega, dan kemudian menjual sabu itu kepada Sdr. Iben dan Sdr. Kurlung;



- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Sugeng Triono Bin Mustam adalah menyimpan dan menyediakan sabu, sedangkan peran Saksi Yudi Prastyo adalah sebagai pengantar sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Yudi Prastyo ditangkap, mereka mengaku telah sebelumnya menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Yudi Prastyo tidak ada yang memiliki izin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru tua, satu buah alat hisap (bong), satu buah kaca pirek, dan satu bungkus plastik berisi plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut di atas dibeli dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Saksi Yudi Prastyo mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi Yudi Prastyo selesai mengantarkan sabu, mereka bertiga menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah Saksi Sugeng Triono;
- Bahwa Saksi Yudi Prastyo tidak mendapatkan upah dari mengantar sabu, namun diperbolehkan menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, dan saat itu ditemukan satu bungkus plastik berisi kristal bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0735/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., kristal bening dalam plastik tersebut di atas disimpulkan positif mengandung metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 47/14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui beratnya adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat bersihnya adalah 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa sabu tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Saksi Yudi Prastyo mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi Yudi Prastyo selesai mengantarkan sabu, mereka bertiga menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah Saksi Sugeng Triono;
- Bahwa Saksi Yudi Prastyo tidak mendapatkan upah dari mengantar sabu, namun diperbolehkan menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; dan
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis



Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas, maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika yang diperjual-belikan Terdakwa, ia bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, dan oleh karenanya terpenuhi salah satu berarti telah memenuhi kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, dan saat itu ditemukan satu bungkus plastik berisi kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0735/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., kristal bening dalam plastik tersebut di atas disimpulkan positif mengandung metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 47/14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui beratnya adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat bersihnya adalah 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa sabu tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Saksi Yudi



Prastyo mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi Yudi Prastyo selesai mengantarkan sabu, mereka bertiga menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah;

Menimbang, fakta hukum di atas, yang berarti Terdakwa secara sadar turut serta dengan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi sabu dengan tujuan menjual kembali sebagian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti turut serta menjual sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, frasa “percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif dan karenanya apabila terpenuhi salah satunya maka sudah dapat dikatakan melanggar pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimilikinya adalah sabu, dan secara sadar bersama ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi sabu tersebut dari satu paket besar menjadi tiga paket kecil, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan perantara Saksi Yudi Prastyo;

Menimbang fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Sugeng Triono dan Saksi Yudi Prastyo dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, 26 Januari 2021 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Agung Rifqi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Dicky Wira Buana, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timothee Kencono Malye, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)